



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 23/06.06/DPMPTSP/IX/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ **DODI ARESTU, A.Md., Par** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**LKP GENTA MANDIRI RAYA**"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informat;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama : **DODI ARESTU, A.Md., Par**
Alamat : **JL. TANJUNG NO. 12**
Nama Perusahaan/Yayasan : **PT. GENTA MANDIRI RAYA**
Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. TEUKU CIKDITIRO NO. 93**
Kelurahan/Kecamatan : **Tanah Datar / Pekanbaru Kota**
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : **LKP GENTA MANDIRI RAYA**
Alamat Lembaga : **JL. TEUKU CIKDITIRO NO. 93**
Kelurahan/Kecamatan : **Tanah Datar / Pekanbaru Kota**
Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
Jenis Layanan : **BAHASA ASING, PERHOTELAN, BIMBINGAN BELAJAR, KERAJINAN TANGAN, BENGKEL/OTOMOTIF, FASHION/TATA RIAS, PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN/MARKETING dan PELATIHAN PUBLIC SPEAKING**

Nama Notaris : **IMRON, SH**
No. Akte Notaris : **54**
Tanggal : **18 Agustus 2021**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekotah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 September 2022** sampai dengan tanggal **23 September 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 September 2022

s.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

KHARIS KHARI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 1970417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 7/06.03/DPMP/TSP/IX/2022

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i DODI ARESTU, A.Md., Par tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "LKP GENTA MANDIRI RAYA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informat;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama	: DODI ARESTU, A.Md., Par
Alamat	: JL. TANJUNG NO. 12
Nama Perusahaan/Yayasan	: PT. GENTA MANDIRI RAYA
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. TEUKU CIKDITIRO NO. 93
Kelurahan/Kecamatan	: Tanah Datar / Pekanbaru Kota
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	: LKP GENTA MANDIRI RAYA
Alamat Lembaga	: JL. TEUKU CIKDITIRO NO. 93
Kelurahan/Kecamatan	: Tanah Datar / Pekanbaru Kota
Jenis Pendidikan	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Jenis Layanan	: BAHASA ASING, PERHOTELAN, BIMBINGAN BELAJAR, KERAJINAN TANGAN, BENGKEL/OTOMOTIF, FASHION/TATA RIAS, PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN/MARKETING dan PELATIHAN PUBLIC SPEAKING
Nama Notaris	: IMRON, SH
No. Akte Notaris	: 54
Tanggal	: 18 Agustus 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pergantian pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 23 September 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



NIP. 0417 200312 1 004